



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 832 TAHUN 2020

TENTANG

**GEDUNG BANK INDONESIA KEBON SIRIH SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Gedung Bank Indonesia Kebon Sirih memiliki gaya arsitektur modern tropis yang dibangun sejak tahun 1970, memiliki arti khusus bagi ilmu pengetahuan yang mewakili perkembangan arsitektur modern Indonesia pada awal kemerdekaan dan dirancang oleh arsitek ternama yang mewakili pembangunan Indonesia pada awal kemerdekaan serta telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya layak sebagai bangunan cagar budaya;
 - b. bahwa untuk pelestarian bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai bangunan cagar budaya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Gedung Bank Indonesia Kebon Sirih sebagai Bangunan Cagar Budaya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG GEDUNG BANK INDONESIA KEBON SIRIH SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Gedung Bank Indonesia Kebon Sirih yang terletak di Jalan M.H. Thamrin No. 2 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang berada pada koordinat titik $6^{\circ} 10'54.76''S$ $106^{\circ}49'8.13''E$ /48 M 0701264.92 E 9316346.09 S dengan luas lahan $\pm 6.264 \text{ m}^2$ (lebih kurang enam ribu dua ratus enam puluh empat meter persegi) dan luas bangunan $\pm 117.392 \text{ m}^2$ (lebih kurang seratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh dua meter persegi), dengan batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Gedung D
- b. Sebelah Selatan : Jalan Kebon Sirih
- c. Sebelah Barat : *Social Facilities, Mess, Power Plant*
- d. Sebelah Timur : Plaza

sebagai Bangunan Cagar Budaya.

- KEDUA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Gedung Bank Indonesia Kebon Sirih sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2020



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
9. Walikota Jakarta Pusat
10. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Gubernur Bank Indonesia